



## Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

[Dinhubpurbalinggakab.go.id](http://Dinhubpurbalinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Numpang Uji Kendaraan Bermotor (NUM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Uji
2. STNK
3. Surat Rekomendasi Numpang Uji

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagian Loker PKB menerima berkas pendaftaran pemilik kendaraan dan pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor
2. Penguji melakukan proses penilaian teknis berupa pra uji dan uji mekanis
3. Hasil pemeriksaan dan pengujian diverifikasi untuk menentukan kelulusan uji kendaraan
4. Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji wajib melakukan perbaikan terhadap komponen yang dinyatakan tidak lulus dan dilakukan uji ulang
5. Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dilakukan pengecatan tanda samping dan pemasangan plat uji
6. Pengesahan bukti lulus uji dan pemasangan plat uji
7. Pengarsipan Dokumen
8. Penyerahan Bukti Lulus Uji

## Waktu Penyelesaian

87 Menit

Proses dari penerimaan berkas pendaftaran, pembayaran, dilakukan pengujian hingga lulus uji dan bukti lulus uji diserahkan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 27 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Numpang Uji Masuk :Tanpa biaya kecuali yang terhutang sebelum tahun 2024



## Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

[Dinhubpurbalinggakab.go.id](http://Dinhubpurbalinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

### Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui :

- POS / datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga bagian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Melalui portal website Matur Bupati Purbalingga
- E-mai : [pbgdinhub@gmail.com](mailto:pbgdinhub@gmail.com)
- Telepon / Faximile : 0281 891427
- Kotak Saran